



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Gns

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : NYOMAN WIRA BIN I WAYAN MADE
2. Tempat lahir : Wirata Agung
3. Umur/tgl.lahir : 43 Tahun / 07 Maret 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun VI RT. 001 RW. 001 Kelurahan Sidodadi  
Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung  
Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta (nelayan)

Terdakwa II

1. Nama lengkap : M. AMIN BIN KASMINGIN
2. Tempat lahir : Yogyakarta
3. Umur/tgl.lahir : 28 Tahun / 05 Mei 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun X RT. 003 RW. 001 Kelurahan Sidodadi  
Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung  
Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tani

Terdakwa NYOMAN WIRA BIN I WAYAN MADE tersebut ditangkap pada tanggal 20 Maret 2022, selanjutnya ditahan di Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2022 sampai dengan tanggal 14 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022;

halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Gns.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juni 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 2 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juli 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022;

Terdakwa M. AMIN BIN KASMINGIN tersebut ditangkap pada tanggal 20 Maret 2022, selanjutnya ditahan di Rumah Tanahan Negara masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2022 sampai dengan tanggal 14 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juni 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 2 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juli 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022;

Para Terdakwa di Persidangan menolak untuk di dampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tertanggal 22 Juni 2022 Nomor : 148/Pen.Pid.Sus/2022/PN Gns tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Para Terdakwa tersebut;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 22 Juni 2022 Nomor : 148/Pen.Pid.Sus/2022/PN Gns tentang Penentuan Hari sidang pertama pemeriksaan perkara Para Terdakwa tersebut;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Gns.



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. NYOMAN WIRA BIN I WAYAN MADE dan Terdakwa II. M. AMIN BIN KASMINGIN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana "*Secara bersama-sama melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri*" sebagaimana dalam dakwaan kedua, melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. NYOMAN WIRA BIN I WAYAN MADE dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan dan Terdakwa II. M. AMIN BIN KASMINGIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan dikurangi selama dalam tahanan sementara, dengan perintah para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu,
  - 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong;
  - 1 (satu) buah pipa kaca/pirek bekas pakai shabu;
  - 3 (tiga) buah korek api gas;
  - 1 (satu) buah sekop dari pipet sedotan;
  - 1 (satu) buah jarum sumbu api;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Para Terdakwa menyampaikan permohonan secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon agar Para Terdakwa dihukum ringan-ringannya dengan alasan bahwa Para Terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatannya itu dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar replik lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan dan duplik lisan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I. NYOMAN WIRA BIN I WAYAN MADE dan Terdakwa II. M. AMIN BIN KASMINGIN pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekira jam 01.30 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu lain dalam Tahun 2022 di rumah Terdakwa I. Nyoman Wira Bin I Wayan Made yang beralamat di Kampung Sidodadi Kec. Bandar Surabaya Kab.Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, *permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman* yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekira jam 01.30 Wib saksi Ferry Pradiyansah dan saksi Agus Sutanto Bin Darmo Utomo anggota Polsek Seputih Surabaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Nyoman Wira Bin I Wayan Made dan Terdakwa II. M. Amin Bin Kasmingin di rumah Terdakwa I. Nyoman Wira Bin I Wayan Made yang beralamat di Kampung Sidodadi Kec. Bandar Surabaya Kab.Lampung Tengah dan barang bukti yang berhasil disita dari Para Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) Buah alat hisap shabu/Bong, 1 (Satu) Buah pipa kaca/Pirek bekas pakai shabu, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah sekop dari pipet sedotan, 1 (satu) buah Jarum sumbu api yang ditemukan dilantai tepat dihadapan Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa I. Nyoman Wira Bin I Wayan Made dan Terdakwa II. M. Amin Bin Kasmingin memperoleh 1 (satu) bungkus shabu yang digunakannya tersebut dengan cara menukar HP milik Terdakwa I. Nyoman Wira dengan narkotika jenis shabu tersebut dan Terdakwa II. M. Amin Bin Kasmingin akan memberikan uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I. Nyoman Wira, tetapi uang tersebut masih Terdakwa II. M. Amin Bin Kasmingin hutang dikarenakan Terdakwa II. M. Amin Bin Kasmingin belum punya uang;
- Bahwa Para Terdakwa tanpa hak dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sampel barang bukti tersebut, oleh KABID LABFOR POLDA SUMATERA SELATAN dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 1181/NNF/2022 tanggal 12 April 2022, yang ditandatangani oleh pemeriksa Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M,M.T Ajun Komisaris Besar Polisi, Niryasti, S.Si,M.Si Pembina dan

halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Gns.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andre Taufik, S.T.M.T. Inspektur Polisi satu mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumsel H. Yusuf Suprpto, S.H. Komisaris Besar Polisi diperoleh hasil bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,101 Gram *positif Metamfetamina* yang terdaftar dalam golongan I No. urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan seberat 0.046 gram;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa I. NYOMAN WIRA BIN I WAYAN MADE dan Terdakwa II. M. AMIN BIN KASMINGIN Pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekira jam 01.30 Wib atau setidak-tidaknya dalam suatu waktu lain dalam Tahun 2022 di rumah Terdakwa I. Nyoman Wira Bin I Wayan Made yang beralamat di Kampung Sidodadi Kec. Bandar Surabaya Kab. Lampung Tengah atau setidak-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan* Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri narkotika jenis shabu yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekira jam 01.30 Wib saksi Ferry Pradiyansah dan saksi Agus SUtanto Bin Darmo Utomo anggota Polsek Seputih Surabaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Nyoman Wira Bin I Wayan Made dan Terdakwa II. M. Amin Bin Kasmingin di rumah Terdakwa I. Nyoman Wira Bin I Wayan Made yang beralamat di Kampung Sidodadi Kec. Bandar Surabaya Kab.Lampung Tengah dan barang bukti yang berhasil disita dari Para Terdakwa berupa 1 (Satu) Bungkus Plastik klip bening berisi kristal warna putih diduga Narkotika Jenis shabu, 1(satu) Buah alat hisap shabu/Bong, 1 (Satu) Buah pipa kaca/Pirek bekas pakai shabu, 3 (Tiga) Buah Korek Api Gas, 1 (Satu) Buah Sekop dari pipet sedotan, 1 (Satu) Buah Jarum sumbu api yang ditemukan dilantai tepat dihadapan Para Terdakwa;

halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Gns.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I. Nyoman Wira Bin I Wayan Made Dan Terdakwa II. M. Amin Bin Kasmingin memperoleh 1 (Satu) bungkus shabu yang digunakannya tersebut dengan cara menukar HP milik Terdakwa I. Nyoman Wira dengan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan Terdakwa II. M. Amin Bin Kasmingin akan memberikan uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I. Nyoman Wira, tetapi uang tersebut masih Terdakwa II. M. Amin Bin Kasmingin hutang dikarenakan Terdakwa II. M. Amin Bin Kasmingin belum punya uang;
- Bahwa cara Terdakwa I. Nyoman Wira Bin I Wayan Made dan Terdakwa II. M. Amin Bin Kasmingin menggunakan narkoba jenis shabu pertama-tama disiapkan alat hisap shabu terbuat dari botol yang berisi air dan yang sudah ada dua pipet / sedotannya yang terhubung dengan tutup botolnya, kemudian salah satu pipet / sedotan disambung dengan pipa kaca / pirek, lalu pipa kaca / pirek tersebut di isi ktistal putih (shabu) kemudian pipa kacanya di bakar menggunakan korek api gas dengan api kecil dari bawah dan keluar asap, selanjutnya asap tersebut di hisap layaknya orang merokok dan yang Para Terdakwa rasakan setelah menggunakan narkoba jenis shabu adalah badan terasa segar;
- Bahwa Terdakwa tanpa hak dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sampel barang bukti tersebut, oleh KABID LABFOR POLDA SUMATERA SELATAN dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 1181/NNF/2022 tanggal 12 April 2022, yang ditandatangani oleh pemeriksa Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M,M.T Ajun Komisaris Besar Polisi, Niryasti, S.Si,M.Si Pembina dan Andre Taufik, S.T,M.T. Inspektur Polisi satu mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumsel H. Yusuf Suprpto, S.H. Komisaris Besar Polisi diperoleh hasil bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,101 Gram *positif Metamfetamina* yang terdaftar dalam golongan I No. urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dengan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan seberat 0.046 gram;

halaman 6 dari 22 halaman

Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Gns.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Tes Urine an. NYOMAN WIRA BIN I WAYAN MADE, oleh UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 3519-19.A/HP/III/2022 tanggal 23 Maret 2022, yang ditandatangani oleh pemeriksa Iproh Susanti, SKM. dan Widiyawati, Amd. F mengetahui Penanggungjawab Laporan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung dr. ADITYA M. Biomed setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel Urine milik Terdakwa NYOMAN WIRA BIN I WAYAN MADE disimpulkan bahwa telah ditemukan Zat Narkotika jenis METHAMPHETAMINE (SHABU-SHABU) yang merupakan zat narkotika golongan I berdasarkan Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Tes Urine an. M. AMIN BIN KASMINGIN, oleh UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 3519-19.A/HP/III/2022 tanggal 23 Maret 2022, yang ditandatangani oleh pemeriksa Iproh Susanti, SKM. dan Widiyawati, Amd. F mengetahui Penanggungjawab Laporan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung dr. ADITYA M. Biomed setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel Urine milik Terdakwa M. AMIN BIN KASMINGIN disimpulkan bahwa telah ditemukan Zat Narkotika jenis METHAMPHETAMINE (SHABU-SHABU) yang merupakan zat narkotika golongan I berdasarkan Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa pemeriksaan atas perkara ini dilakukan pada saat situasi dan kondisi negara dan dunia dihadapkan dengan penyebaran wabah virus Covid-19 sidang dilakukan secara teleconference berdasarkan surat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik

halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Gns.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila dalam keadaan tertentu yang tidak memungkinkan bertatap muka maka Saksi dan Terdakwa dapat dihadirkan secara elektronik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Ferry Pradiyansah Bin Suratman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Resor Lampung Tengah dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap kedua Terdakwa tersebut bersama rekan saksi yaitu saksi Dwi Nur Adi Wibowo Anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah;
  - Bahwa pada saat saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap kedua Terdakwa tersebut mereka menyalahgunakan atau menghisap narkoba jenis shabu-shabu;
  - Bahwa kedua Terdakwa tersebut saksi tangkap, pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekira jam 01.30 WIB bertempat di dalam rumah Terdakwa Nyoman Wira dengan alamat di Kampung Sidodadi Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah;
  - Bahwa cara saksi dan rekan-rekan dalam melakukan penangkapan terhadap kedua Terdakwa tersebut berawal saksi mendapat informasi dari masyarakat yang mengabarkan bahwa ada orang yang menggunakan Narkoba jenis shabu-shabu di salah satu rumah di Kampung Sidodadi Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah, Berdasarkan informasi tersebut, selanjutnya saksi beserta rekan lainnya untuk melakukan penyelidikan ke lokasi yang dicurigai tersebut. Setibanya dilokasi langsung melakukan penggebrekan serta melihat dan mendapati 2 (dua) orang laki-laki yaitu Para Terdakwa yang sedang berada di dalam kamar dan langsung melakukan penangkapan terhadap kedua Terdakwa yang sedang duduk menggunakan narkoba jenis shabu-shabu;
  - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) Bungkus Plastik klip bening berisi kristal warna putih diduga Narkoba Jenis shabu, 1(satu) Buah alat hisap shabu/Bong, 1 (satu) Buah pipa kaca/Pirek bekas pakai shabu, 3 (tiga) Buah Korek Api Gas, 1 (satu) Buah Sekop dari pipet sedotan, 1 (satu) Buah Jarum sumbu api yang ditemukan dilantai di hadapan Para Terdakwa, selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti

halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Gns.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Para Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang diperoleh dengan cara membeli dari Saudara Apek (DPO) dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan terhadap kedua Terdakwa tersebut, kami menanyakan kepada mereka apakah mereka memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mempergunakan barang tersebut, dan menurut pengakuan mereka bahwa mereka tidak memiliki izin ;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap bukan sebagai Target Operasi, akan tetapi Para Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi masyarakat;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Dwi Nur Adi Wibowo Bin Kholemi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan 2 (dua) orang Terdakwa yang mengaku bernama Nyoman Wira Bin I Wayan Made dan M. Amin Bin Kasmingin (Alm) bersama-sama dengan rekan-rekan saksi dari Sat Narkoba Polres Lampung tengah diantaranya saksi Ferry Pradiyansah ;
- Bahwa saksi menangkap pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekira jam 01.30 WIB bertempat di dalam rumah Terdakwa Nyoman Wira dengan alamat di Kampung Sidodadi Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa cara saksi dan rekan-rekan dalam melakukan penangkapan terhadap kedua Terdakwa tersebut berawal saksi mendapat informasi dari masyarakat yang mengabarkan bahwa ada orang yang menggunakan Narkoba jenis shabu-shabu di salah satu rumah di Kampung Sidodadi Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah, Berdasarkan informasi tersebut, selanjutnya saksi beserta rekan lainnya untuk melakukan penyelidikan ke lokasi yang dicurigai tersebut. Setibanya dilokasi langsung melakukan penggrebekan serta melihat dan mendapati 2 (dua) orang laki-laki yaitu Para Terdakwa yang sedang berada di dalam kamar dan langsung melakukan penangkapan terhadap kedua Terdakwa yang sedang duduk menggunakan narkoba jenis shabu-shabu;

halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Gns.



- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) Bungkus Plastik klip bening berisi kristal warna putih diduga Narkotika Jenis shabu, 1(satu) Buah alat hisap shabu/Bong, 1 (satu) Buah pipa kaca/Pirek bekas pakai shabu, 3 (tiga) Buah Korek Api Gas, 1 (satu) Buah Sekop dari pipet sedotan, 1 (satu) Buah Jarum sumbu api yang ditemukan dilantai di hadapan Para Terdakwa, selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang diperoleh dengan cara membeli dari Saudara Apek (DPO) dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan terhadap kedua Terdakwa tersebut, kami menanyakan kepada mereka apakah mereka memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mempergunakan barang tersebut, dan menurut pengakuan mereka bahwa mereka tidak memiliki izin ;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap bukan sebagai Target Operasi, akan tetapi Para Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi masyarakat;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa I. NYOMAN WIRA BIN I WAYAN MADE yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan Terdakwa yang berikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan Terdakwa telah ditangkap oleh petugas polisi karena telah menggunakan narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi tersebut bersama dengan Terdakwa M. Amin pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekira jam 01.30 WIB bertempat di dalam rumah Terdakwa Nyoman Wira dengan alamat di Kampung Sidodadi Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut yang diperoleh dengan cara membeli dari Saudara Apek (DPO) seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dimana Terdakwa menggadaikan

halaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Gns.



handphone milik Terdakwa dan Terdakwa M. Amin sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa kejadian penangkapan tersebut berawal Terdakwa dan Saudara Apek (DPO) menggunakan narkoba jenis shabu-shabu, kemudian Terdakwa menghubungi Terdakwa M. Amin untuk menggunakan narkoba jenis shabu-shabu dan setelah Terdakwa M. Amin datang kerumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa M. Amin menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut secara bergantian didalam rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut kemudian datang beberapa orang Polisi yang berpakaian preman diantaranya saksi Dwi Nur Adi Wibowo dan saksi Ferry Pradiyansah menangkap dan mengamankan Terdakwa dan Terdakwa M. Amin;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) Bungkus Plastik klip bening berisi kristal warna putih diduga Narkotika Jenis shabu, 1(satu) Buah alat hisap shabu/Bong, 1 (satu) Buah pipa kaca/Pirek bekas pakai shabu, 3 (tiga) Buah Korek Api Gas, 1 (satu) Buah Sekop dari pipet sedotan, 1 (satu) Buah Jarum sumbu api yang ditemukan dilantai di hadapan Para Terdakwa, selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa cara Terdakwa dan Terdakwa M. Amin menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut yaitu dengan cara menggunakan bong dan pipa kaca/pirek yang sebelumnya telah disiapkan terlebih dahulu diisi butiran shabu dan dibakar menggunakan korek api gas yang telah dimodifikasi kemudian dihisap secara bergantian seperti orang merokok ;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan menggunakan narkoba lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan narkoba dan bukan orang yang boleh untuk menggunakan narkoba tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa II. M. AMIN BIN KASMINGIN yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan Terdakwa yang berikan adalah benar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan Terdakwa telah ditangkap oleh petugas polisi karena telah menggunakan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi tersebut bersama dengan Terdakwa Nyoman Wira pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekira jam 01.30 WIB bertempat di dalam rumah Terdakwa Nyoman Wira dengan alamat di Kampung Sidodadi Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut yang diperoleh dengan cara membeli dari Saudara Apek (DPO) seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dimana Terdakwa Nyoman Wira menggadaikan handphone milik Terdakwa dan Terdakwa sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut yang diperoleh dengan cara membeli dari Saudara Apek (DPO) seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dimana Terdakwa Nyoman Wira menggadaikan handphone milik Terdakwa dan Terdakwa sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut berawal Terdakwa Terdakwa Nyoman Wira menghubungi Terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis shabu-shabu dan setelah Terdakwa datang kerumah Terdakwa Nyoman Wira, selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa Nyoman Wira menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut secara bergantian didalam rumah Terdakwa Nyoman Wira;
- Bahwa pada saat menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut kemudian datang beberapa orang Polisi yang berpakaian preman diantaranya saksi Dwi Nur Adi Wibowo dan saksi Ferry Pradiyansah menangkap dan mengamankan Terdakwa dan Terdakwa Nyoman Wira;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) Bungkus Plastik klip bening berisi kristal warna putih diduga Narkoba Jenis shabu, 1 (satu) Buah alat hisap shabu/Bong, 1 (satu) Buah pipa kaca/Pirek bekas pakai shabu, 3 (tiga) Buah Korek Api Gas, 1 (satu) Buah Sekop dari pipet sedotan, 1 (satu) Buah Jarum sumbu api yang ditemukan dilantai di hadapan Para Terdakwa, selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah guna pemeriksaan lebih lanjut;

halaman 12 dari 22 halaman

Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Gns.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa cara Terdakwa dan Terdakwa Nyoman Wira menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut yaitu dengan cara menggunakan bong dan pipa kaca/pirek yang sebelumnya telah disiapkan terlebih dahulu diisi butiran shabu dan dibakar menggunakan korek api gas yang telah dimodifikasi kemudian dihisap secara bergantian seperti orang merokok;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan narkotika dan bukan orang yang boleh untuk menggunakan narkotika tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan ;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan menggunakan narkotika lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Para Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut ;

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu,
- 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong;
- 1 (satu) buah pipa kaca/pirek bekas pakai shabu;
- 3 (tiga) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah sekop dari pipet sedotan;
- 1 (satu) buah jarum sumbu api;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan berdasarkan hasil pemeriksaan sampel barang bukti tersebut, oleh KABID LABFOR POLDA SUMATERA SELATAN dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 1181/NNF/2022 tanggal 12 April 2022, yang ditandatangani oleh pemeriksa Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M,M.T Ajun Komisaris Besar Polisi, Niryadi, S.Si,M.Si Pembina dan Andre Taufik, S.T,M.T. Inspektur Polisi satu mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumsel H. Yusuf Suprpto, S.H. Komisaris Besar Polisi diperoleh hasil bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,101 Gram positif *Metamfetamina* yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam golongan I No. urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan seberat 0.046 gram;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan berdasarkan hasil pemeriksaan Tes Urine oleh UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 3519-19.A/HP/III/2022 tanggal 23 Maret 2022 atas nama NYOMAN WIRA BIN I WAYAN MADE dan Laboratorium No. Lab. 3519-19.A/HP/III/2022 tanggal 23 Maret 2022 atas nama M. AMIN BIN KASMINGIN, yang ditandatangani oleh pemeriksa Febrinasari, SKM. dan Widiyawati, Amd. F mengetahui Penanggungjawab Laporan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung dr. ADITYA M. Biomed setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel Urine milik Terdakwa NYOMAN WIRA BIN I WAYAN MADE dan M. AMIN BIN KASMINGIN disimpulkan bahwa telah ditemukan Zat Narkotika jenis METHAMPHETAMINE (SHABU-SHABU) yang merupakan zat narkotika golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Nyoman Wira dan Terdakwa M. Amin ditangkap oleh Polisi tersebut pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekira jam 01.30 WIB bertempat di dalam rumah Terdakwa Nyoman Wira dengan alamat di Kampung Sidodadi Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut yang diperoleh dengan cara membeli dari Saudara Apek (DPO) seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dimana Terdakwa Nyoman Wira menggadaikan handphone milik Terdakwa dan Terdakwa M. Amin sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut berawal Para Terdakwa sepakat untuk menggunakan narkotika jenis shabu-shabu dan setelah Para Terdakwa membeli narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya Para Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut secara bergantian didalam rumah Terdakwa Nyoman Wira dan pada saat menggunakan

halaman 14 dari 22 halaman Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Gns.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu-shabu tersebut kemudian datang beberapa orang Polisi yang berpakaian preman diantaranya saksi Dwi Nur Adi Wibowo dan saksi Ferry Pradiyansah menangkap dan mengamankan Para Terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) Bungkus Plastik klip bening berisi kristal warna putih diduga Narkotika Jenis shabu, 1 (satu) Buah alat hisap shabu/Bong, 1 (satu) Buah pipa kaca/Pirek bekas pakai shabu, 3 (tiga) Buah Korek Api Gas, 1 (satu) Buah Sekop dari pipet sedotan, 1 (satu) Buah Jarum sumbu api yang ditemukan dilantai di hadapan Para Terdakwa, selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa cara Para Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut yaitu dengan cara menggunakan bong dan pipa kaca/pirek yang sebelumnya telah disiapkan terlebih dahulu diisi butiran shabu dan dibakar menggunakan korek api gas yang telah dimodifikasi kemudian dihisap secara bergantian seperti orang merokok;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan narkotika dan bukan orang yang boleh untuk menggunakan narkotika tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah menjual atau menjadi perantara untuk jual-beli Narkotika;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap bukan sebagai Target Operasi, akan tetapi Para Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan alternatif sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri Para Terdakwa adalah dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Penyalahguna;
2. Narkotika golongan I bagi diri sendiri;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Gns.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur "Setiap Penyalahguna"**

Menimbang, bahwa pengertian "Penyalahguna" menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah "orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum", sedangkan yang berhak untuk menggunakan Narkotika golongan I dalam jumlah terbatas adalah orang-orang yang telah mendapatkan izin dari pihak berwenang yang berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa "dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan",

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan berdasarkan hasil pemeriksaan Tes Urine oleh UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 3519-19.A/HP/III/2022 tanggal 23 Maret 2022 atas nama NYOMAN WIRA BIN I WAYAN MADE dan Laboratorium No. Lab. 3519-19.A/HP/III/2022 tanggal 23 Maret 2022 atas nama M. AMIN BIN KASMINGIN, yang ditandatangani oleh pemeriksa Febrinasari, SKM. dan Widiyawati, Amd. F mengetahui Penanggungjawab Laporan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung dr. ADITYA M. Biomed setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel Urine milik Terdakwa NYOMAN WIRA BIN I WAYAN MADE dan M. AMIN BIN KASMINGIN disimpulkan bahwa telah ditemukan Zat Narkotika jenis METHAMPHETAMINE (SHABU-SHABU) yang merupakan zat narkotika golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa kata "orang" dalam rumusan Pasal 1 angka 15 UU RI 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat dipersamakan dengan pengertian "setiap orang", yakni seseorang atau manusia yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dimana perbuatan dari seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pada persidangan telah diajukan Terdakwa yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bernama NYOMAN WIRA BIN I WAYAN MADE dan M. AMIN BIN KASMINGIN;



Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa NYOMAN WIRA BIN I WAYAN MADE dan Terdakwa M. AMIN BIN KASMINGIN yang di muka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Dwi Nur Adi Wibowo dan saksi Ferry Pradiyansah pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekira jam 01.30 WIB bertempat di dalam rumah Terdakwa Nyoman Wira dengan alamat di Kampung Sidodadi Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah. Setelah Para Saksi melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti diantaranya berupa 1 (satu) Bungkus Plastik klip bening berisi kristal warna putih diduga Narkotika Jenis shabu, 1 (satu) Buah alat hisap shabu/Bong, 1 (satu) Buah pipa kaca/Pirek bekas pakai shabu, 3 (tiga) Buah Korek Api Gas, 1 (satu) Buah Sekop dari pipet sedotan, 1 (satu) Buah Jarum sumbu api yang ditemukan dilantai di hadapan Para Terdakwa;

Menimbang, Bahwa saat ditangkap Para Terdakwa mengakui jika ia tidak memiliki izin untuk menggunakan/mengkonsumsi Narkotika golongan I yang diduga berjenis shabu tersebut dari pihak yang berwenang, sehingga perbuatan para Terdakwa tersebut merupakan suatu perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak atau perbuatan yang melawan hukum, sehingga Para Terdakwa masuk dalam kategori "Penyalahguna" berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur "Narkotika golongan I bagi diri sendiri"**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar Para Terdakwa ditangkap oleh saksi Ferry Pradiyansah dan saksi Dwi Nur Adi Wibowo kesemuanya Anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekira jam 01.30 WIB bertempat di dalam rumah Terdakwa Nyoman Wira dengan alamat di Kampung Sidodadi Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah.;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut yang diperoleh dengan cara membeli dari Saudara Apek (DPO)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dimana Terdakwa Nyoman Wira menggadaikan handphone milik Terdakwa dan Terdakwa M. Amin sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kejadian penangkapan tersebut berawal Para Terdakwa sepakat untuk menggunakan narkoba jenis shabu-shabu dan setelah Para Terdakwa membeli narkoba jenis shabu-shabu, selanjutnya Para Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut secara bergantian didalam rumah Terdakwa Nyoman Wira dan pada saat menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut kemudian datang beberapa orang Polisi yang berpakaian preman diantaranya saksi Dwi Nur Adi Wibowo dan saksi Ferry Pradiyansah menangkap dan mengamankan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) Bungkus Plastik klip bening berisi kristal warna putih diduga Narkoba Jenis shabu, 1 (satu) Buah alat hisap shabu/Bong, 1 (satu) Buah pipa kaca/Pirek bekas pakai shabu, 3 (tiga) Buah Korek Api Gas, 1 (satu) Buah Sekop dari pipet sedotan, 1 (satu) Buah Jarum sumbu api yang ditemukan dilantai di hadapan Para Terdakwa, selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan berdasarkan hasil pemeriksaan sampel barang bukti tersebut, oleh KABID LABFOR POLDA SUMATERA SELATAN dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 1181/NNF/2022 tanggal 12 April 2022, yang ditandatangani oleh pemeriksa Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M,M.T Ajun Komisaris Besar Polisi, Niryasti, S.Si,M.Si Pembina dan Andre Taufik, S.T,M.T. Inspektur Polisi satu mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumsel H. Yusuf Suprpto, S.H. Komisaris Besar Polisi diperoleh hasil bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,101 Gram positif *Metamfetamina* yang terdaftar dalam golongan I No. urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dengan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan seberat 0.046 gram;

halaman 18 dari 22 halaman Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Gns.





Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip dasar yang terkandung dari nilai-nilai Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya. Dengan demikian berarti setiap aktifitas seseorang yang berhubungan dengan narkotika golongan I secara umum dilarang, kecuali untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan Para Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta di atas telah mempergunakan narkotika jenis sabu-sabu yang termasuk dalam Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa dalam perkara aquo telah menggunakan sabu-sabu dan Para Terdakwa bukanlah orang yang boleh untuk menggunakan narkotika tersebut, maka dengan demikian unsur tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar Para Terdakwa ditangkap oleh saksi Ferry Pradiyansah dan saksi Dwi Nur Adi Wibowo kesemuanya Anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekira jam 01.30 WIB bertempat di dalam rumah Terdakwa Nyoman Wira dengan alamat di Kampung Sidodadi Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah.;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut yang diperoleh dengan cara membeli dari Saudara Apek (DPO) seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dimana Terdakwa Nyoman Wira menggadaikan handphone milik Terdakwa dan Terdakwa M. Amin sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kejadian penangkapan tersebut berawal Para Terdakwa sepakat untuk menggunakan narkotika jenis shabu-shabu dan setelah Para Terdakwa membeli narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya Para Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut secara bergantian didalam rumah Terdakwa Nyoman Wira;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa dalam perkara aquo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah secara bersama-sama menggunakan shabu-shabu, maka dengan demikian unsur Yang melakukan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat kesalahan Para Terdakwa atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Para Terdakwa, maka oleh karena itu Para Terdakwa harus dipersalahkan dan harus pula dipidana, sesuai dengan berat ringannya kesalahan yang dilakukan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa ditangkap dan ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan penangkapan dan Penahanan yang sah, maka sesuai pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan Para Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu,
- 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong;
- 1 (satu) buah pipa kaca/pirek bekas pakai shabu;
- 3 (tiga) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah sekop dari pipet sedotan;
- 1 (satu) buah jarum sumbu api;

merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

halaman 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Gns.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Para Terdakwa dijatuhi pidana, perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Para Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Para Terdakwa dapat merusak dirinya sendiri;
- Terdakwa I. Nyoman Wira Bin I Wayan Made sudah pernah menjalani hukuman;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa berterus terang dan mengakui segala perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa II. M. Amin Bin Kasmingin belum pernah menjalani hukuman ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana maka Para Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I. NYOMAN WIRA BIN I WAYAN MADE dan Terdakwa II. M. AMIN BIN KASMINGIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Bersama-sama Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. NYOMAN WIRA BIN I WAYAN MADE dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan Terdakwa II. M. AMIN BIN KASMINGIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu,

halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Gns.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong;
- 1 (satu) buah pipa kaca/pirek bekas pakai shabu;
- 3 (tiga) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah sekop dari pipet sedotan;
- 1 (satu) buah jarum sumbu api;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022, oleh Andy Effendi Rusdi, S.H., selaku Hakim Ketua, Yoses Kharismanta Tarigan, S.H., M.H., dan Aristian Akbar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference berdasarkan surat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh Dewi Desyani, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan di hadiri oleh Elfa Yulita, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadapan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Yoses Kharismanta Tarigan, S.H., M.H.

Andy Effendi Rusdi, S.H.

Aristian Akbar, S.H.

Panitera Pengganti,

Dewi Desyani, S.H., M.H.